

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf D angka 5 huruf d dan angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
7. Penerima Bantuan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa dalam wilayah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya di luar wilayah Provinsi Jambi.
8. Desa atau sebutan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
22. Tim verifikasi TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Ketua TAPD yang bertugas untuk memverifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
23. Tim verifikasi SKPD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bertugas untuk memverifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.
26. Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang selanjutnya disingkat BKBU adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan.
27. Wilayah adalah wilayah administratif Provinsi Jambi yang terdiri dari wilayah Kabupaten, Kota, dan Desa.
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, berdasarkan asas:
a. disiplin anggaran;

- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. keadilan sosial;
- e. efektif; dan
- f. efisien.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebutuhan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman dalam rangka pemenuhan pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kriteria dan persyaratan serta tata cara pemberian dan pertanggungjawaban BKBU yang bersumber dari APBD;
- b. BKBU kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa; dan
- c. pengendalian, pembinaan dan pengawasan BKBU.

BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM

Pasal 6

- (1) BKBU peruntukannya diusulkan oleh Pemerintah Daerah Penerima Bantuan untuk tujuan tertentu dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan.
- (2) Penerima BKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan dana pendamping dalam APBD atau APBD Desa Penerima Bantuan.
- (3) BKBU menjadi stimulan dan tidak berulang dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) BKBU yang ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah adanya kebijakan nasional dalam bentuk surat keputusan/instruksi/surat edaran dari Kementerian/Lembaga.

Pasal 7

BKBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa di dalam wilayahnya; dan
- b. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayahnya;

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan atas dasar kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan:
 - a. mendukung visi misi Gubernur yang dijabarkan dalam RPJMD; dan
 - b. mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Jambi di wilayahnya.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan atas dasar kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan:
 - a. mendukung kebijakan program nasional dan kebijakan program Provinsi; dan
 - b. bantuan dalam rangka penanganan darurat.
- (3) Bantuan keuangan dalam rangka penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan kriteria:
 - a. surat permohonan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdampak bencana;
 - b. Keputusan Kepala Daerah tentang Kedaruratan; dan
 - c. surat pernyataan Kepala Daerah tentang Kedaruratan.

BAB III

PENGAJUAN, VERIFIKASI, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENYALURAN PELAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah Penerima Bantuan mengajukan permohonan BKBU secara tertulis kepada Gubernur, dikecualikan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4).
- (2) Kepala Desa melalui Bupati/Walikota mengajukan permohonan BKBU secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Permohonan BKBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. latar belakang masalah;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil/manfaat bantuan keuangan;
 - d. besaran jumlah bantuan keuangan yang diajukan;
 - e. foto dokumentasi;
 - f. rincian anggaran belanja (RAB); dan
 - g. naskah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Bantuan.

Bagian Kedua Verifikasi Permohonan

Pasal 10

- (1) BKBU yang diusulkan Penerima Bantuan terlebih dahulu mendapatkan disposisi Gubernur.
- (2) TAPD melakukan rapat verifikasi terhadap usulan bantuan keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa.
- (3) TAPD dapat meminta bantuan kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi secara teknis.

- (4) Hasil rapat verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (5) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan TAPD untuk meminta persetujuan kepada Gubernur terkait besaran BKBU.
- (6) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pemberian BKBU.
- (7) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 11

Pemberian BKBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dianggarkan dalam kode dan nama rekening pada tahun berkenaan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penyaluran

Pasal 12

- (1) BKBU kepada Daerah Penerima Bantuan dicantumkan dalam DPA/DPPA-SKPD pada tahun berkenaan.
- (2) BKBU dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jambi.
- (3) Pelaksanaan anggaran BKBU kepada Daerah Penerima Bantuan berdasarkan DPA/DPPA.

Pasal 13

- (1) Penyaluran BKBU kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa di dalam wilayahnya akan dilaksanakan setelah ada surat permohonan pencairan oleh Kepala Daerah Penerima Bantuan.
- (2) Penyaluran BKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan.
- (3) Penyaluran BKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi BKBU setelah diterimanya permohonan pencairan dari Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa terkait; dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan anggaran penggunaan tahap I minimal 70% (tujuh puluh persen) diterima oleh PPKD.
- (4) Mekanisme penyaluran dana dilakukan oleh kuasa BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa Penerima Bantuan.
- (5) Dokumen persyaratan permohonan Pencairan Dana BKBU meliputi:
 - a. surat kuasa yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Kepala Daerah/Sekretaris Daerah, dan/atau Kepala Desa);
 - b. nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Daerah Kabupaten/Kota dan atau Desa penerima bantuan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- d. bukti Kontrak Pekerjaan untuk penyaluran tahap I;
- e. bukti progres 70% (tujuh puluh persen) pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk penyaluran Tahap II yang ditandatangani oleh konsultan pengawas diketahui oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Desa; dan
- f. laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan BKBU tahap I untuk penyaluran Tahap II.

Pasal 14

- (1) Penyaluran BKBU Provinsi Jambi kepada Daerah Penerima Bantuan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jambi ke Rekening Kas Umum Daerah Penerima Bantuan, setelah menerima permohonan dari Penerima Bantuan.
- (2) Mekanisme penyaluran dana dilakukan oleh Kuasa BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- (3) Dokumen persyaratan permohonan pencairan dana BKBU meliputi:
 - a. surat kuasa yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang (Kepala Daerah/Sekretaris Daerah, dan Kepala Desa) lainnya;
 - b. nomor Rekening Kas Umum Daerah Penerima Bantuan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Daerah Penerima Bantuan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - d. rencana penggunaan BKBU.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah Penerima Bantuan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan BKBU.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Badan dengan tembusan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah terkait, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan selesai.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Penerima BKBU bertanggung jawab mutlak baik secara formal maupun materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Bantuan meliputi:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. foto dokumentasi; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Bantuan untuk obyek pemeriksaan.
- (4) Salinan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPKPD.

BAB IV
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan BKBU kepada Daerah Penerima Bantuan dilaksanakan oleh Kepala Daerah/Desa Penerima Bantuan dan SKPD terkait.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan BKBU kepada Daerah Penerima Bantuan dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan BKBU kepada Daerah Penerima Bantuan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pengaturan tentang penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban BKBU dalam Peraturan Gubernur ini dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa lainnya Penerima Bantuan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 April 2024

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 3 April 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 8
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

1. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TAPD



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BERITA ACARA

NOMOR :
TENTANG

HASIL VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENGANGGARAN
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM KEPADA PEMERINTAH
PROVINSI/KAB/KOTA/DAN/ATAU DESA

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

TIM VERIFIKASI TAPD PROVINSI JAMBI

1. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 1. _____
<jabatan dalam tim>
2. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 2. _____
<jabatan dalam tim>
3. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 3. _____
<jabatan dalam tim>
4. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 4. _____
<jabatan dalam tim>
5. dst.

MENYATAKAN BAHWA :

Pada Bab III Bagian Kedua Pasal 10 Verifikasi dan Permohonan pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tim verifikasi TAPD Provinsi Jambi telah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa, sesuai dengan surat permohonan nomor dan tanggal serta perihal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
<jabatan dalam tim>
<nama lengkap>

2. CONTOH SURAT KUASA



BUPATI/WALIKOTA

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Alamat :

Jabatan : GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Prov/Kab/Kota :

Alamat :

Memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dan/atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh Gubernur Jambi sebagai Ordonateur untuk memindahbukukan dana dari SPMU atas nama kami ke dalam rekening sebagai berikut :

Nama Bank : BANK JAMBI...../BANK DAERAH LAINNYA.....

Nomor Rekening :

Nama Nasabah :

Sejumlah : Rp.

: (.....)

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun> Yang
Memberi Kuasa,
KEPALA DAERAH/KEPALA DESA

<nama lengkap>

3. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :

Dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
2. Menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan rencana usulan yang telah disetujui.
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama daerah, tanggal, bulan, tahun>

Penerima Bantuan Keuangan
(Kepala Daerah/Kepala Desa)

<nama lengkap>

4. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

PAKTA – INTEGRITAS

Komitmen Pemerintah Provinsi/Kab/Kota/Desa selaku Penerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka

Pada hari ini tanggal bulantahun....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa
Alamat :

Bersama ini menyatakan janji, dalam hubungan dengan penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tertera dalam proposal akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
2. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya.
4. Saya bersedia memberikan laporan penggunaan dana bantuan secara tertulis kepada Gubernur Jambi.
5. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pemeriksa.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.

Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya Yang Berjanji,

Kepala Daerah/Kepala Desa

<Nama Lengkap>

5. CONTOH PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

1. LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM

DAFTAR ISI LAPORAN

HALAMAN JUDUL	XX
KATA PENGANTAR	XX
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	XX
DAFTAR ISI	XX
BAB I PENDAHULUAN	XX
A. Latar Belakang Masalah	XX
B. Maksud dan Tujuan	XX
C. Jenis Kegiatan yang dilaksanakan	XX
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	XX
E. Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan	XX
F. Hasil dan Manfaat Bantuan Keuangan	XX
BAB II HASIL-HASIL KEGIATAN DARI BANTUAN KEUANGAN	XX
A. Uraian tentang Hasil Kegiatan yang bersumber dari bantuan	XX
B. Kendala dan permasalahan yang terjadi	XX
C. Rincian Anggaran Biaya Kegiatan yang telah digunakan	XX
D. Foto Copy Asli Lokasi/Tempat/Barang Hasil Kegiatan (100%)	XX
E. Foto Copy Gambar Rencana/Konstruksi Bangunan sesuai usulan bantuan	XX
BAB III PENUTUP	XX
A. Simpulan	XX
B. Saran	XX
LAMPIRAN	XX
1. Foto Copy Bukti Transfer berupa Rekening Koran/Buku Tabungan dari Bank/bukti lainnya yang sah.	

6. CONTOH LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM TAHUN ANGGARAN



LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT UMUM
TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Daerah/Kepala Desa

.....

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Khusus Tahun Anggaran..... sebagai berikut :

Penerima dari Kas Umum Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Realisasi Pembayaran kepihak Ketiga melalui SP2D Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Daerah :.....

Persentase Sisa Bantuan Keuangan :.....

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI PEMBAYARAN DARI REKENING KAS UMUM DAERAH (MELALUI SP2D DAERAH)			SISA PAGU
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s/d tahap Ini	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
dst						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

KEPALA DAERAH/KEPALA DESA

< nama lengkap >

7. CONTOH SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DESA UNTUK MEMASUKKAN DALAM APBD/ APBDESA



SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/DESA UNTUK MEMASUKKAN DALAM APBD

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Menyatakan akan memasukkan Dana Transfer berupa Uang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk dimasukkan dalam Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... tentang APBD / Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD / Perubahan APBD Tahun.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

KEPALA DAERAH

< nama lengkap >

8. CONTOH SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM

KOP SKPD

No. : Kepada Yth
Lamp : Koordinator TAPD
Perihal : Verifikasi Permohonan Bantuan Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Koordinator TAPD Nomor Tanggal
Perihal verifikasi Permohonan Bantuan Keuangan Kabupaten, maka dengan ini sampaikan bahwa proposal bantuan yang diajukan dengan program kegiatan sbb:

1. Pembangunan jalan lingkungan..... sebesar Rp
2. Pembangunan jembatan sebesar Rp
3. Dst

Setelah kami mencermati dan mengkaji proposal bantuan dimaksud baik dilihat dari kewenangan, alokasi anggaran maupun program/kegiatan yang diusulkan sebagai dasar pengalokasian anggaran pada dasarnya Layak dibantu sesuai kemampuan keuangan daerah.

Demikian verifikasi ini disampaikan sebagai bahan kelengkapan dokumen proposal untuk proses selanjutnya.

Tim verifikasi:

- | | | |
|---------|---------|--------------|
| 1. Nama | jabatan | tanda tangan |
| 2. Nama | jabatan | tanda tangan |
| 3. Nama | jabatan | tanda tangan |

Jambi,

KEPALA BADAN/DINAS


<nama lengkap>

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Z. Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730729 200012 1 002